

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
sisireniaaa@gmail.com

Abstrak: Tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai telah berlangsung lama hingga diwariskan antar generasi. Fakta ini menjadikan tawuran sebagai sebuah fenomena yang melahirkan kejahatan menjadi sebuah kultur dan tawuran merupakan “produk”nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemaknaan tawuran oleh pelaku yang terlibat di wilayah Manggarai dan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yang tahapannya mencakup pengamatan awal, perumusan masalah penelitian, pengumpulan data hingga simpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tawuran yang terjadi di Manggarai dan sekitarnya didasarkan pada aksi solidaritas antar sesama yang tinggi. Tawuran dimaknai sebagai tindakan yang wajar dan bukan merupakan tindak kejahatan bagi masyarakat setempat. Para pelaku enggan memaknai tawuran sebagai tindak kejahatan karena mereka melakukan tawuran untuk membela harga diri dan kampung yang menyebabkan tawuran tetap abadi hingga saat ini.

Kata kunci: Tawuran; Manggarai; Kriminologi Kultural; Solidaritas

Abstract: The brawls that occurred in the Manggarai region have been going on for a long time and have been passed down between generations. This fact makes brawls a phenomenon that creates crime and becomes a culture, and brawls as its "product". This study aims to find out and explain the meaning of brawls by actors involved in the Manggarai area and its surroundings. The method used in this research is descriptive qualitative whose stages include initial observation, formulation of research problems, data collection to conclusions. This research resulted in the finding that the brawls that occurred in Manggarai and its surroundings were based on high levels of solidarity between people. Brawl is interpreted as a reasonable action and is not a crime for the local community. The perpetrators were reluctant to interpret the brawl as a crime because they fought to defend their pride and village which has caused the brawls to last forever.

Keywords: Gang Fight; Manggarai; Cultural Criminology; Solidarity

Pendahuluan

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia yang memiliki angka pluralitas kependudukan akan etnik, agama, ras, golongan dan kepentingan yang tinggi sehingga menjadikannya sangat rentan terhadap konflik (Safitri, 2018). Tawuran merupakan salah satu konflik budaya yang disebabkan oleh beberapa kondisi objektif yang dihadapi masyarakat. Dalam Megapolitan Kompas, sosiolog Daisy Indira Yasmine, mengatakan bahwa Manggarai merupakan wilayah terpadat di Jakarta Selatan dengan tingkat ekonomi rendah dan tereklusi secara sosial. Mayoritas warganya, terutama kawula muda, memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang kemudian berpengaruh terhadap pekerjaan dan masa depannya. Tawuran merupakan bentuk refleksi kekecewaan sebuah kelompok masyarakat terhadap pemerintah, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Keresahan ini pada akhirnya disalurkan melalui budaya kekerasan berupa tawuran karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Tawuran dalam hal ini hanya berperan sebagai alat untuk meluapkan amarah yang telah mengendap. Terlebih lagi tawuran dan konflik antar warga ini menjadi sudah menjadi memori kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tawuran bisa jadi merupakan provokasi, bisa pula disebabkan dari kenangan insiden lama yang pernah terjadi (Nailufar, 2017).

Tabel 1. Rekapitulasi Indeks Rawan Konflik Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Kec Tebet	Indeks Ruta Miskin	Indeks Kepadatan Penduduk	Indeks RW Kumuh	Indeks Tindak Pidana	Indeks Tawuran	Indeks Rawan Konflik
Menteng Dalam	41.31	29.71	27.33	56.40	5.64	32.08
Tebet Barat	11.66	25.47	7.78	45.38	0.03	18.06
Tebet Timur	8.41	26.70	8.33	55.94	0.06	19.89
Kebon Baru	30.66	59.30	7.34	47.64	3.17	29.62
Bukit Duri	50.55	73.43	60.51	49.93	8.93	48.67
Manggarai Selatan	29.59	100.00	6.28	33.40	9.13	35.68
Manggarai	100.00	67.57	57.27	9.33	6.24	48.08

Sumber: Data diolah dari Biro Pusat Statistik DKI Jakarta (2019).

Salah satu fenomena yang melekat dengan Manggarai adalah aksi Tawuran. Menurut Clinard & Quinney (1967), tawuran termasuk ke dalam ranah kejahatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

“*Crime of violence* terdiri dari kejahatan kekerasan individual, misalnya: *murder* (pembunuhan), *rape* (perkosaan), *aggravated assault* (penganiayaan berat), *armrobbery* (perampokan bersenjata), *kidnapping* (penculikan); dan kejahatan kekerasan kolektif, misalnya: perkelahian antar geng anak yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian” (Clinard & Quinney, 1967).

Dalam beberapa tahun terakhir, tawuran yang terjadi di Manggarai telah tercatat sebanyak 9 kali, yaitu: 20 Juli 2014, 30 November 2014, 25 Desember 2014, 19 November 2016, 8 Januari 2017, 6 Maret 2017, 4 September 2017, 20 Agustus 2018, 4 September 2019. Selain itu, pada tahun 2020 tawuran di Manggarai kembali terjadi pada tanggal 1 April 2020 pada pukul 21:30 WIB (Firmansyah, 2019). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah remaja yang masih tergolong dalam kategori anak seharusnya memiliki kewajiban utama untuk mengenyam pendidikan dan menjadi anak yang berprestasi serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Pengawasan dari orang tua dan masyarakat turut berperan dalam membentuk pribadi anak yang baik serta taat terhadap norma dan hukum yang berlaku. Meski demikian, fakta yang terjadi di lapangan tidak selamanya sama dengan harapan yang diinginkan. Remaja, khususnya yang berada di daerah Manggarai, telah dikenal dengan tindakan kekerasan kolektif berupa tawuran yang salah satunya disebabkan karena bentuk solidaritas kepada komunitas serta lingkungan tempat tinggal.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa motivasi, perilaku, persepsi secara holistik dan disajikan dengan cara deskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan deksriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menghimpun informasi dari beberapa teknik pengumpulan data dan disajikan dengan penggambaran deskriptif yang merinci (Moleong, 2007) untuk menggambarkan proses kultur dan subkultur kekerasan dalam kasus tawuran dalam terlibatnya pelaku di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Selain itu, pemilihan jenis penelitian kualitatif dinilai dapat memberikan informasi seluas-luasnya dari berbagai subjek penelitian seperti

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

pelaku, warga setempat, aparat penegak hukum, hingga institusi yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan anak dan tawuran.

Penelitian akan terpusat kepada fenomena delinkuensi anak dalam kasus tawuran sebagai warisan kultur dan sub kultur kekerasan di Manggarai, Jakarta Selatan. Data primer diperoleh melalui metode dalam pengumpulan data berupa: (1) observasi yang akan dilakukan peneliti berada di sekitaran wilayah Manggarai dan Menteng Tenggulun; dan (2) wawancara dengan 3 anak pelaku, 1 warga sekitar, serta KPAI. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel daring, dan media sosial.

Hasil dan Pembahasan

Hadirnya konstruksi yang menyatakan tawuran sebagai penyimpangan sosial telah dimunculkan dalam pembahasan terkait tawuran. Tindakan tawuran tidak menggambarkan manusia sebagai makhluk yang beradab yang dibuktikan melalui adab memiliki arti sopan. Perspektif ilmu sosial dan budaya dasar mengatakan bahwa manusia yang beradab ialah manusia yang berlaku sopan, berakhlak serta berbudi pekerti luhur. Selain itu, terdapat konsepsi berupa masyarakat beradab yang dikenal dengan masyarakat madani atau *civil society*. Masyarakat yang beradab memiliki karakteristik keterbukaan, toleransi, mengedepankan musyawarah, egalitarianisme serta mematuhi penegakan hukum dan keadilan (Umanailo, 2016). Pembahasan mengenai fenomena tawuran telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh lembaga Pemerintahan maupun non-pemerintahan, serta dibahas melalui perspektif nilai dan moral. Terdapat perspektif yang menyatakan aksi tawuran merupakan tindakan kejahatan sehingga melahirkan konstruksi pemaknaan dari tawuran itu sendiri. Kontruksi pemaknaan tawuran sebagai tindak kejahatan berasal dari pernyataan dan tindakan yang telah berhasil peneliti kumpulkan dari instansi perlindungan anak, aparat penegak hukum, negara, serta media.

KPAI menilai bahwa tawuran yang terus menjadi tradisi hingga saat ini menimbulkan sebuah pembahasan yang sangat menarik. Pelaku pasti memiliki alasan yang melatarbelakangi keberlanjutan tradisi tawuran. Daripada menyalahkan anak atas perbuatan tawuran yang dilakukan, KPAI lebih menyudutkan ketidakmampuan orangtua dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 26 Ayat 1 telah menegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi anak, baik dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, maupun mengembangkan bakat anak. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan lingkungan sekitar untuk memberikan kontrol secara sosial berbasis lingkungan terhadap anak yang tinggal di wilayah Manggarai, Jakarta

Selatan. Manggarai sering terjadi tawuran yang sudah berangsur sejak lama sehingga menjadikan tawuran sebagai penyimpangan sosial.

Konstruksi lain juga turut ditunjukkan oleh aparat kepolisian. Tindakan tawuran dinilai sebagai penyimpangan sosial dan hingga taraf tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terutama yang kerap terjadi di wilayah Manggarai dan sekitarnya. Hal ini terbukti dari terdapatnya beberapa pelaku tawuran yang kerap diamankan oleh aparat kepolisian. Berikut deretan kejadian penangkapan para pelaku tawuran oleh aparat kepolisian dalam satu tahun terakhir :

1. Personel Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap 13 orang pelaku tawuran di wilayah Manggarai Jakarta Selatan pada 19 September 2019 dimana diantara pelaku juga positif menggunakan narkoba (*Sinar Harapan*, 2019);
2. Pelaku tawuran yang ditangkap atas insiden tawuran pada 30 oktober 2019 yang terbukti membawa senjata tajam, melakukan perusakan terhadap fasilitas umum, dan provokator tawuran (Prireza, 2019);
3. Jajaran Polres Metro Jakarta Selatan melalui tim *Eagle One*, kembali menangkap dua pelaku tawuran yang terjadi di Manggarai pada Minggu (1/12/2019) malam (Walda, 2019);
4. Polsek Metro Menteng kembali melakukan penangkapan terhadap lima pelaku tawuran antara warga Manggarai dan Menteng Tenggulun pada 23 April 2020 (Movanita, 2020);
5. Polsek Metro Menteng menangkap Luthfi alias Upy diduga sebagai otak utama dalam video viral tawuran pada akhir April lalu di kawasan Stasiun Manggarai pada 06 Mei 2020 (Kristianti, 2020).

Selain itu, aparat kepolisian juga membentuk tim gabungan dalam rangka mengantisipasi tawuran Manggarai terulang di beberapa titik di lokasi yang kerap rentan seperti di wilayah Zwembath, Tuyul, dan pintu masuk Tenggulun. Menurut pengakuan narasumber, aparat gabungan selalu melakukan penjagaan ketat serta penyisiran ke dalam kampung-kampung di sekitaran Manggarai setiap malamnya selama enam bulan terakhir.

Melalui kerangka pemikiran secara metodologis dan orientasi teoretis milik Ferrel (2008), kriminologi budaya mencirikan dua dikotomi yang sederhana dan informatif antara “budaya sebagai kejahatan” dan “kejahatan sebagai budaya”.

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

Sedangkan area ketiga merupakan upaya pengabungan berbagai dinamika media dalam mengkonstruksikan realitas kejahatan dan megubah esensi dari kejahatan itu sendiri. Sedangkan media melakukan konstruksi tawuran sebagai tindak kejahatan ditujukan melalui istilah “*framing*” yang memiliki arti pembingkaiian yang dilakukan oleh media terhadap suatu berita. Media melakukan “*framing*” terhadap berita guna mengembangkan kasus tertentu atas realitasnya. Dalam istilah “*framing*” terdapat dua aspek, yaitu menuliskan fakta dan memilih fakta. Aspek ini akan dipilih sesuai dengan bagaimana media melihat sisi menarik dalam berita tersebut. Jika terdapat sesuatu yang menarik dari fakta yang ada di lapangan, maka media akan berlomba mengembangkannya sehingga tidak jarang media justru melahirkan realitas baru dalam memberitakan suatu kasus. Seperti yang terjadi ketika media meliput kasus tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai dan sekitarnya, fokus pemberitaan media mengarah kepada fakta terkait “penangkapan”, “lokasi”, dan “tradisi”. Media dalam pembahasan mengenai kultural budaya menekankan bahwa media memiliki peranan dalam proses membangun kejahatan dan pengendalian masalah sosial dan kontroversi politik atau dapat dikatakan bahwa media memiliki peranan dalam merekonstruksi sebuah peristiwa (Ferrel, 2008).

Perspektif tawuran sebagai tindak pidana juga masuk ke dalam rekonstruksi dalam negara. Hal ini terbukti dari berbagai aturan yang mengatur sanksi bagi para pelaku tawuran yang terdapat pada undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut pasal-pasal yang kerap menjerat para pelaku tawuran: Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 358 tentang penganiayaan, Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Aksi tawuran masih sering kali terjadi di Manggarai hingga menjadikannya sebuah “budaya” bagi masyakat sekitar. Beberapa alasan mendasar mengapa masyarakat di wilayah Manggarai melakukan aksi kekerasan berupa tawuran disebabkan oleh banyaknya pengangguran, minimnya pendidikan, serta desakan ekonomi yang menyebabkan gesekan-gesekan kecil menjadi hal yang besar. Alasan utamanya adalah permasalahan terkait pekerjaan. Latar belakang yang tidak memungkinkan masyarakat sekitar untuk bekerja secara formal menyebabkan mereka memilih kerja serabutan seperti penjagaan lahan parkir. Kuantitas masyarakat yang tinggi, namun dihadapkan dengan peluang kerja yang minim, menyebabkan terjadinya pergesekan antar wilayah. Masalah ekonomi akhirnya menjadi permasalahan mendasar yang melatarbelakangi hadirnya fenomena tawuran di wilayah Manggarai. Adanya interaksi-interaksi serta lepasnya kontrol sosial di daerah tersebut menjadikan tawuran sebagai produk dari “budaya” kekerasan di Manggarai. Pemilihan judul penelitian yang menyatakan wilayah “Manggarai” karena tawuran yang terjadi memang masuk ke dalam lokasi manggarai. Pelaku

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

tawuran pada dasarnya bukan hanya masyarakat yang berada Manggarai saja. Terdapat pelaku dari wilayah lain, seperti Menteng Tenggulun dan Pasar Rumpit. Meski demikian, lokasi pecahnya tawuran sering kali masuk ke dalam wilayah Manggarai.

Tawuran yang terjadi, khususnya di wilayah narasumber tinggal, pada awalnya terjadi sebagai bentuk aksi untuk membela kampung. Hal ini didasarkan pada kemungkinan kampung atau tempat tinggal daerah yang dijadikan sasaran akan mengalami kerusakan jika tidak ada perlawanan ketika tawuran terjadi. Umumnya tawuran terjadi di jalan besar, atau jalan utama, dan perlintasan rel kereta api. Meski demikian, massa akan menerobos masuk ke wilayah pemukiman warga jika kondisinya semakin parah. Kerusakan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh petasan yang masuk kerumah warga, batu-batu yang menysasar ke kaca rumah, mobil, serta motor. Massa tawuran juga tidak segan-segan menyodorkan senjata tajam (sajam) ke penduduk sekitar. Meski demikian, alasan yang mendasari sebab terjadinya tawuran adalah keinginan dari anak itu sendiri. Tawuran yang sering kali terjadi di wilayah Manggarai dan Menteng merupakan bagian dari hobi para pelaku dalam tindakan kekerasan, dengan alasan permasalahan kecil atau sepele. Salah satu faktor penyebab tawuran lain yang kerap terjadi juga di daerah Manggarai yakni terkait permasalahan penjagaan parkir. Tawuran akibat lahan parkir tidak terjadi di seluruh wilayah Manggarai, melainkan khusus di wilayah Saharjo atau biasa disebut sebagai wilayah Bedeng.

Jaringan sosial dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan-hubungan sosial terbentuk di dalamnya tidak semata-mata hubungan antar individu, tetapi melampaui batas geografis dan garis keturunan dalam rangka *survival* untuk menghadapi sulitnya lingkungan atau kehidupan yang harus dilakukan (Ruturambi, 2017). Beberapa alasan pemicu terjadinya tawuran didasari oleh rasa solidaritas yang tinggi yang tertanam dan telah menjadi kultur yang melekat pada masyarakat Manggarai dan sekitarnya. Permasalahan pribadi pada akhirnya berkembang menjadi masalah bersama, terlebih lagi jika ada konflik yang menyerang sesuatu yang berharga dalam komunitas tersebut seperti tempat tinggal. Masyarakat Manggarai akan membela kampung mereka dengan menggunakan cara kekerasan yang dilakukan secara kolektif, yaitu tawuran. Oleh sebab itu, orang tua atau orang dewasa di daerah Manggarai tidak melarang anak-anak mereka mengikuti tawuran karena didasarkan pada rasa solidaritas yang tinggi terhadap tempat tinggal yang harus dijaga bersama. Keterlibatan anak dalam kekerasan seperti tawuran dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan yang dominan, teman sebaya, serta belum maksimalnya peran orang tua untuk mendidik anak.

Terlibatnya anak pada aksi tawuran membuat anak baik secara langsung maupun tidak langsung turut berperan dalam aksi pembelajaran tawuran. Anak-anak di wilayah Manggarai dan sekitarnya sangat mudah untuk mempelajari tawuran karena adanya dorongan yang kuat dalam lingkungan untuk melakukan aksi perang atau tawuran. Pada awalnya anak yang mengikuti tawuran cenderung tidak langsung berani melakukan penyerangan di baris terdapan. Mereka berperan sebagai tim *support* saja dengan membantu tim di medan tempur untuk mengumpulkan alat atau amunisi penyerangan, seperti mengumpulkan batu. Strategi penyerangan yang dilakukan oleh bagian Menteng Tenggulun mengandalkan pemisahan lokasi yang startegis sehingga mereka bisa menyerah dalam dua arah, yakni melalui jalur depan di jalan sebrang jembatan baru dan melalui jalur belakang melewati perlintasan kereta api arah Manggarai. Sedangkan strategi yang diunggulkan oleh pihak Manggarai lebih mengedepankan pembagian posisi ketika di lokasi tawuran, yaitu pembagian senjata. Barisan depan memegang senjata tajam, pasukan tengah sebagai pelempar batu, bagian belakang untuk dokumentasi tawuran yang akan dimasukkan ke sosial media mereka, serta dari samping kanan kiri dengan posisi tersembunyi memegang alat mimis atau senapan angin dan petasan untuk menysasar ke lawan tanpa terdeteksi. Akan tetapi, strategi perang ini mereka lakukan jika kedua belah pihak telah sepakat melakukan perjanjian untuk melakukan tawuran dalam skala besar, yaitu tawuran yang melibatkan orang-orang yang lebih dewasa. Sering kali tokoh masyarakat setempat membantu dalam pembuatan strategi penyerangan dan strategi pertahanan saat tawuran skala besar akan terjadi.

Terdapat berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan aksi tawuran di Manggarai, contohnya adalah Ikrar Damai. Hal ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, mulai dari aparat kepolisian, kelurahan, atau tokoh masyarakat setempat. Meski demikian, kegiatan tersebut hanya menjadi wacana semata. Ketiadaan sanksi yang diberikan dinilai tidak tegas dan tidak memberikan efek jera kepada keseluruhan masyarakat saat tawuran kembali terjadi. Terlebih lagi, menurut pengakuan narasumber, Ikrar Damai hanya dinilai sebagai tindakan formalitas saja karena “anak-anak muda” di daerah yang sering terlibat tawuran tidak menginginkan perdamaian. Tawuran telah menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan antar kampung.

Kekerasan kolektif berupa tawuran telah dinilai sebagai cara bagi mereka untuk berkomunikasi dan menanamkan budaya kekerasan di wilayah tempat tinggal mereka. Masyarakat yang tinggal di wilayah Manggarai tidak memaknai tawuran sebagai tindak kejahatan sehingga menyebabkan berbagai upaya perdamaian gagal dilakukan dan fenomena tawuran masih berlanjut hingga saat ini. Pemaknaan bagi para pelaku, tawuran bukan hanya sebagai aksi saling serang saja. Terdapat makna lain yang tersirat di dalamnya berupa “kenang-kenangan dari sebuah perjuangan

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

membela kampung”. Sedangkan keterlibatan anak-anak dalam aksi tawuran tidak menaruh kekhawatiran yang berlebih bagi orang tua mereka karena hanya dianggap sebagai tindakan untuk membela diri dan membela kampung. Dengan kata lain, tawuran di Manggarai dan sekitarnya telah menjadi sebuah “produk” dari budaya setempat sehingga baik anak, dewasa, atau orang tua merupakan bagian dari aktor yang menghasilkan subkultur budaya tawuran di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dari ketiga narasumber utama, fenomena tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai dan sekitarnya adalah budaya kekerasan yang telah melekat pada masyarakat setempat. Tawuran telah menjadi sebuah tradisi turun-temurun antar generasi di wilayah tersebut. Pemaknaan tawuran yang diyakini oleh para pelaku dinilai sebagai tradisi yang dilandasi oleh tingginya rasa solidaritas dalam komunitas masyarakat setempat.

Tawuran di wilayah Manggarai merupakan subkultur kekerasan yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Tawuran merupakan sebuah kegiatan yang sering kali dipandang sebagai hal yang wajar menurut masyarakat Manggarai. Penggunaan kekerasan, senjata tajam, bahkan kerap merusak fasilitas menjadi hal yang lumrah terjadi ketika tawuran berlangsung. Dalam kriminologi tawuran juga disebut dengan istilah kekerasan kolektif, penelitian ini merujuk kepada aksi kekerasan kolektif yang dilakukan oleh anak yang merupakan bentuk dari kenakalan anak (*juvenile delinquency*) (Miller, 2004).

Para pelaku tawuran kerap berkonflik karena aksi saling serang seperti pelemparan batu ke perkampungan warga, kesalahpahaman warga, serta aksi untuk menunjukkan eksistensi diri. Para pelaku tawuran tidak hanya berasal dari wilayah Manggarai, tetapi juga terdapat di wilayah sekitarnya yakni Menteng Tenggulun dan Pasar Rumpit yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Manggarai. Tawuran yang terjadi tidak pernah usai karena dilandasi oleh aksi balas dendam antar kampung. Aksi solidaritas yang tinggi membuat masyarakat setempat secara kolektif turut membela kampung mereka dengan berbagai cara seperti salah satunya tawuran. Para orang tua pun tidak melarang jika anaknya mengikuti tawuran karena merupakan aksi bela kampung, bahkan para orang tua dan dewasa di kampung sekitar bersedia melukan sumbangan kolektif untuk biaya penyembuhan anak yang menjadi korban akibat tawuran. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Felson dkk (2009) dan Van Ngo dkk (2017) yang menemukan pola motivasi yang sama sebagai penyebab kekerasan antar gang diantara keluarga imigram di Kanada. Proses anak mengikuti tawuran dimulai dari mengamati orang yang lebih dewasa dalam aksi ketika tawuran. Anak menjadi berani untuk mengikuti tawuran karena dipengaruhi oleh

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

lingkungan sekitarnya. Walaupun partisipasi anak biasanya diawali oleh kegiatan yang ringan seperti mengumpulkan batu untuk penyerangan saja.

Para pelaku enggan memaknai tawuran sebagai tindak kejahatan karena mereka melakukan tawuran untuk membela harga diri dan membela kampung. Alasan ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai pembelaan dan membenaran ketika mereka melakukan tawuran. Mereka menyadari aksi tawuran yang mereka lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain. Meski demikian, pengalaman ini dimaknai sebagai “kenang-kenangan” sisa perjuangan mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan tawuran khususnya di wilayah Manggarai dan sekitarnya. Mulai dari pembuatan pos penjagaan, sanksi berupa pencabutan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar), serta Ikrar Damai yang telah dilakukan sebanyak tiga kali. Tetapi upaya yang telah dilakukan masih sangat kurang efektif karena sampai saat ini tawuran kerap terulang kembali.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Jakarta (2019). “Rekapitulasi Indeks Rawan Konflik Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan”. <https://statistik.jakarta.go.id/tabel/data-daerah-rawan-konflik-berdasarkan-jumlah-konflik-di-jakarta-selatan-2/> (diakses 9 September 2020).
- Clinard, M., & Quinney, R. (1967). *Criminal behavior systems: A typology*. New York: Holt, Rhinehart & Winston Inc.
- Felson, R. B., States, U., & Karstedt, S. (2009). Violence, Crime, and Violent Crime. *International Journal of Conflict and Violence*, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/ijcv.46>.
- Ferrel, Jeff. Hayward dan Keith. Young, J. (2008). Cultural Criminology. In *Hilos Tensados* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kristianti, Livia (2019). “Polsek Menteng tangkap otak utama di video viral tawuran Manggarai”. *Antara News*, 6 Mei. <https://www.antaraneews.com/berita/1471623/polsek-menteng-tangkap-otak-utama-di-video-viral-tawuran-manggarai> (diakses 7 Juni 2019).
- Miller, Walter B. (2004). “Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency”, in *Gangs*, Jacqueline Schneider (Ed.), pp. 15-29. London: Routledge.
- Moleong. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Movanita, A.N.K. (2020). “Polisi Tangkap 5 Warga Menteng yang Terlibat Tawuran di Manggarai”. *Kompas*, 23 April. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/23/15344111/polisi-tangkap-5-warga-menteng-yang-terlibat-tawuran-di-manggarai> (diakses 25 Mei 2020).

Sisi Renia Alviani, Yani Osmawati

Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan

- Nailufar, N. N. (2017). "Lima Pelajar SMK Ditangkap Usai Tawuran yang Tewaskan 2 Remaja". *Kompas*, 12 Agustus. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/12/15222441/lima-pelajar-smk-ditangkap-usai-tawuran-yang-tewaskan-2-remaja> (diakses 19 November 2019).
- Prireza, Adam (2019). "Tawuran di Manggarai, Seorang Polisi Terkena Bacokan". *Tempo*, 30 Oktober 2019. <https://metro.tempo.co/read/1265994/tawuran-di-manggarai-seorang-polisi-terkena-bacokan> (diakses 30 November 2019).
- Runturambi, A. J. S. (2017). "Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasarakatan". *Deviance Jurnal kriminologi*, 1(1), 1-11.
- Safitri, Rachmat Bachim (2018). Strategi Penyelesaian Konflik Pluralitas Etnik Di Indonesia Dengan Bijak Dan Berhati Nurani. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Belitung. <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/> (diakses 25 November 2019).
- Sinar Harapan* (2019). "Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran di Manggarai", 6 September. <https://www.sinarharapan.co/metropolitan/pr-3852808726/Polisi-Tangkap-13-Pelaku-Tawuran-di-Manggarai> (diakses 19 Desember 2019).
- Umanailo, C. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Maluku: FAM Publishing.
- Van Ngo, H., Calhoun, A., Worthington, C. et al. The Unravelling of Identities and Belonging: Criminal Gang Involvement of Youth from Immigrant Families. *Int. Migration & Integration* 18, 63–84 (2017). <https://doi.org/10.1007/s12134-015-0466-5>
- Walda, Marison (2019). "Polisi Tangkap Dua Pelaku Tawuran di Manggarai". *Kompas*, 2 Desember. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/02/21262001/polisi-tangkap-dua-pelaku-tawuran-di-manggarai>